



UNIMEN

RENCANA OPERASIONAL (RENOP)

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

TAHUN 2020-2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG



**MAJELIS DIKTI DAN LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

SK Mendikbud RI Nomor: 300/M/2020, 19 Februari 2020

Kampus I: Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Enrekang, Telp. 0428-22287, Kode Pos 91712
Kampus II: Jl. Batu Jappandang, Kel. Jappandang - Enrekang, Telp. 0428-22287, Kode Pos 91711



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIMEN
NOMOR: 06/SK/FST-UNIMEN/III.3.AU/F/2020**

**TENTANG
RENCANA OPERASIONAL (RENOP)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIMEN TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIMEN**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menjaga kelancaran jalanya kegiatan operasional di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang, perlu disusun Rencana Operasional Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang Tahun 2020.
2. Bahwa sehubungan pada poin 1 (satu) diatas dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
- d. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah.
- e. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/LB/2011 tahun tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- f. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/79 tahun 1999.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 300/M/2020 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi STKIP Muhammadiyah Enrekang Menjadi Universitas Muhammadiyah Enrekang.
- h. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 3086/KEP/I.O/D/2020 tentang Penetapan Drs. Yunus Busa, M.Si. sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang Masa Jabatan 2020 - 2024.
- i. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 3086/KEP/I.O/D/2020 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang masa jabatan 2020-2024.
- j. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor



MAJELIS DIKTI DAN LITBANG PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

SK Mendikbud RI Nomor: 300/M/2020, 19 Februari 2020

Kampus I: Jl. Jenderal Sudirman No. 17 Enrekang, Telp. 0428-22287, Kode Pos 91712
Kampus II: Jl. Batu Jappandang, Kel. Jappandang - Enrekang, Telp. 0428-22287, Kode Pos 91711

- 0083/KEP/1.3/D/2020 tentang pengangkatan Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Enrekang masa jabatan 2020-2024.
- k. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0084/KEP/1.3/D/2020 tentang pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Enrekang masa jabatan 2020-2024.
- l. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0085/KEP/1.3/D/2020 tentang pengangkatan Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Enrekang masa jabatan 2020-2024.
- m. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang Nomor 19/KEP/III.3.AU/F/2020 tentang pengesahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Muhammadiyah Enrekang.
- n. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang Nomor 20/KEP/III.3.AU/F/2020 tentang pembentukan Fakultas lingkup Universitas Muhammadiyah Enrekang.
- Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FST UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG TENTANG RENCANA OPERASIONAL (RENOP) FST UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG TAHUN 2020.**

Kesatu : Menetapkan Rencana Operasional (RENOP) FST Universitas Muhammadiyah Enrekang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan kelak di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang,
Pada Tanggal : 09 Zulkaidah 1441 H
30 Maret 2020 M

Dekan,

Dr. Nurdin, M.Si
NIDN: 0016046804




Tembusan:


1. Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang.
2. Masing-masing yang bersangkutan.
3. Arsip.

LEMBAR IDENTIFIKASI

	FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 17 Enrekang Telp. 0420-22287, kode pos 91712 Website: www. ummaspul.ac.id.	KODE :
		Tanggal :
	RENOP FSAINTEK	Revisi :
		Halaman :

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
2020


Penanggung jawab	Kode Dokumen : 0 Tanggal Terbit : 2020
Dirumuskan oleh: Ketua TIM Perumus	Tanda Tangan  Dr. Nurdin, M.Si
Diperiksa oleh: Wakil Rektor Akademik dan SDM	Tanda Tangan  Ismail, S.Pd., M.Pd..
Ditetapkan oleh: Rektor Universitas Muhammadiyah Enrekang	Tanda Tangan  Drs. Yunus Busa, M.Si
Dikendalikan oleh: Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	Tanda Tangan  Masnur, S.Pd., M.Pd.

DI SETUJUI OLEH		REVISI
 REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG Drs. Yunus Busa, M.Si NIDN. 0910106903	 KETUA BPH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ENREKANG H. Syawal Sitonda, M.Ag NIBM. 808252	

Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang Tahun 2020-2024

Ketua

Dr. Nurdin, M.Si

Anggota

Dian Firdiani, S.Pd.,M.Pd

Ismaya, S.IP.,M.IP

Rista Astari Rusdin, S.ST.,M.M

Suharman, S.P.,M.P

Sry Wahyuni, S.T.,M.T

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur kepada Allah SWT. Karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai amal bakti kita di dunia ini, salah satu tugas tersebut adalah mempersiapkan Rencana Operasional (RENOP) sebagai dasar pengembangan pendidikan secara berkelanjutan dan terarah, dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia pada umumnya.

RENOP ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Fakultas Sains dan Teknologi UNIMEN 2020-2024. Didalam RENOP ini termuat kegiatan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam analisis kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan beberapa kegiatan dalam rangka pengembangan atau peningkatan yang menyangkut kualitas dan kuantitas yang mampu dilaksanakan oleh sumber daya yang ada.

Penyusunan RENOP ini juga merupakan bagian dari pedoman setiap unit kerja yang ada di lingkungan FSAINTEK UNIMEN. RENOP ini merupakan yang pertama bagi FSAINTEK UNIMEN dan penyusunannya mengacu pada isu-isu strategis yang dipaparkan pada FSAINTEK UNIMEN dimana secara garis besar menyangkut beberapa komponen seperti, (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian, (2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu, (3) Mahasiswa dan lulusan, (4) Sumber daya manusia, (5) Kurikulum pembelajaran dan suasana akademik, (6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, dan (7) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama. Komponen ini juga mengacu pada Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Meskipun penyelesaian RENOP ini sudah diupayakan dengan segenap kemampuan Tim, namun kami yakin RENOP ini masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu perlu masukan-masukan dari berbagai pihak untuk dilakukan berbagai perbaikan seperlunya.

Enrekang, 6 April 2020

Dekan FSAINTEK



Dr. Nurdin, M.Si

DAFTAR ISI**KATA PENGANTAR****Daftar Isi****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang 1

BAB II ARAH KEBIJAKAN

- A. Tujuan dan Manfaat..... 5
B. Landasan Hukum 5
C. Misi Fakulats Sains dan Teknologi 6
D. Tujuan Fakulats Sains dan Teknologi 6
E. Nilai-Nilai Dasar 6
F. Sasaran 7

BAB III ANALISIS SITUASI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

- A. Analisis Kondisi Internal 8

BAB IV TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN

- A. Analisis Tujuan dan Sasaran Startegis FST 10
B. Strategi Pencapaian dan Sasaran..... 15

- BAB V PENUTUP** 19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakultas Sains dan Teknologi (FSAINTEK) UNIMEN merupakan fakultas yang baru dan dirikan pada tahun 2020. Fakultas ini diharapkan dapat memenuhi permintaan masyarakat akan fakultas yang menghasilkan lulusan dibidang Sains dan Tekonologi. Fakultas Sains dan Teknologi (FSAINTEK) UNIMEN dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disertai dengan upaya peningkatan relevansinya dalam rangka persaingan global. Di masa yang akan datang, FSAINTEK UNIMEN diharapkan mampu mensejajarkan dirinya dengan Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas terkemuka di Indonesia bahkan dunia dalam hal mutu proses pembelajaran dan lulusan, penelitian dan pengabdian masyarakat, sehingga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan visi dan misi yang diembannya, FSAINTEK UNIMEN perlu menyusun program jangka panjang 5 tahun ke depan dalam suatu dokumen Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknologi (FSAINTEK) UNIMEN 2020- 2024. Sesuai dengan Renstra Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN) penyusunan Renstra FSAINTEK UNIMEN 2020-2024 diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu strategis.

Renop FSAINTEK UNIMEN ini merupakan bagian dari pedoman kerja pada setiap unit kerja yang ada di lingkungan FSAINTEK UNIMEN, maka sebagian dari program-program/kegiatan-kegiatan di dalam RENOP ini juga merupakan akumulasi dari program/kegiatan yang oleh beberapa hal sebagian atau seluruhnya tidak tercapai pada tahun sebelumnya dimana kondisi tersebut merupakan acuan dalam penetapan program/kegiatan untuk tahun berikutnya. Penyusunan program/kegiatan di dalam Renop ini mengacu kepada isu-isu strategis yang diberikan pada Renstra FSAINTEK UNIMEN dimana secara garis besar menyangkut tujuh komponen yaitu: (1) Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian (2) Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, (3) Mahasiswa dan lulusan, (4) Sumber daya manusia, (5) Kurikulum, pembelajaran dan suasana akademik, (6) Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi, dan (7) Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama. Komponen-komponen ini selaras dengan Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Fakultas Sains dan Teknologi UNIMEN merupakan Fakultas yang baru didirikan berdasarkan Nomor 18/KEP/III.3.AU/F/2020 dengan 4 Program Studi yaitu Program Studi Biokewirausahaan, Program Studi Perpustakaan dan Sains Teknologi, dan Program Studi Teknik Sipi.

Rencana Operasional (Renop) FSAINTEK UNIMEN tahun 2020-2024 merupakan dokumen penjabaran dari Rencana Strategis FSAINTEK UNIMEN tahun 2020-2024 yang merupakan acuan penting untuk pengembangan FSAINTEK UNIMEN. Renop ini sebagai salah satu dokumen perencanaan yang bertujuan untuk memberikan arah pengembangan FSAINTEK UNIMEN untuk kurun waktu 1 tahun ke depan. Penyusunan Renop FSAINTEK UNIMEN diawali dengan melakukan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya, serta rencana pengembangan FSAINTEK UNIMEN.

BAB II ARAH KEBIJAKAN UMUM

A. Tujuan dan Manfaat

Renop FSAINTEK UNIMEN ini merupakan penjabaran dari Renstra FSAINTEK UNIMEN 2020-2024 yang merupakan dokumen perencanaan yang bertujuan untuk memberikan rencana program/kegiatan FSAINTEK UNIMEN dalam waktu 4 (empat) tahun kedepan. Renop ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan dalam:

1. Penyusunan Program Kerja Dekan FSAINTEK UNIMEN
2. Penyusunan Program Kerja Ketua Program Studi di lingkungan FSAINTEK UNIMEN
3. Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal FSAINTEK UNIMEN
4. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi FSAINTEK UNIMEN, untuk keperluan bahan akreditasi BAN-PT.

B. Landasan Hukum

Renop FSAINTEK UNIMEN 2020-2024 disusun dengan memperhatikan beberapa dasar hukum berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
14. Panduan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah/ Aisyiyah (PTMA) Tahun 2016;
15. Statuta Universitas Muhammadiyah Enrekang Tahun 2020;
16. Rencana Induk Pengembangan Universitas Muhammadiyah Enrekang Tahun 2020.
17. Rencana Startegis Universitas Muhammadiyah Enrekang Tahun 2020
18. Rencana Strategi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang

Dalam menentukan arah kebijakan umum diwujudkan dalam beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan sains dan teknologi secara mendalam dan berkesinambungan sesuai bidang ilmu masing-masing yang unggul di bidang *agropreneurship*

2. Mengembangkan sains dan teknologi melalui riset yang berbasis agropreneurship untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan dan pembimbingan
3. Menyelenggarakan program pengabdian yang berbasis pemberdayaan masyarakat dengan semangat islami dan berkemajuan dibidang ilmu masing-masing yang berbasis agropreneurship
4. Mewujudkan pengkajian, pengembangan dan penerapan AI Islam dan Kemuhammadiyah secara mendalam dan berkesinambungan dibidang ilmu masing-masing
5. Menyelenggarakan tata kelola yang akuntabel, transparan, kredibel dan amanah untuk menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan

BAB III

ISU STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Rencana strategis (Renstra) FSAINTEK UNIMEN 2020-2024 telah memberikan *guideline* berdasarkan hasil analisis eksternal dan internal, dan mengacu pada isu-isu utama yang dihadapi FSAINTEK UNIMEN, terdapat enam isu utama yang dihadapi yaitu (1) pengembangan sumber daya manusia, (2) pengembangan pendidikan, (3) pengembangan penelitian dan pengabdian, (4) pengembangan kerjasama, (5) pengembangan sarana dan prasarana, serta (6) pengembangan sistem manajemen. Berdasar pada keenam isu tersebut serta mengacu pada hasil analisis ditetapkan beberapa tujuan. Tujuan ini mengacu pada berbagai standar yang telah ditetapkan baik oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) maupun standar yang dipakai dalam kriteria penilaian hasil kinerja oleh BAN-PT. Rincian dari keenam isu strategis yang dihadapi FSAINTEK UNIMEN pada periode 2020–2024 diberikan sebagai berikut ini :

A. BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan berwawasan Agrotech dan Entrepreneurship, serta berkarakter islam berkemajuan dan berdaya saing global.

- a. Meningkatnya kualitas Program Studi
 - 1) Program Studi ter-Akreditasi Sangat baik
 - 2) Pemantapan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran
 - 3) Pengembangan Sistem Informasi Terpadu
 - 4) Intergrasi penelitian pada capaian pembelajaran
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Dosen
 - 1) Rasio dosen dengan mahasiswa sesuai standar
 - 2) Peningkatan Kualifikasi Dosen
 - 3) Dosen mengikuti peningkatan Keterampilan
 - 4) Peningkatan standar kompetensi lulusan
 - 5) Dosen berpendidikan Doktor

2. Meningkatkan Kualitas Lulusan

- a. Meningkatnya penyelesaian studi dan capaian indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Lulusan
 - 1) Penyelesaian studi ≤ 4 tahun
 - 2) Capaian IPK lulusan > 3 ,
- b. Keterserapan lulusan
 - 1) Lulusan memperoleh pekerjaan pertama dengan waktu tunggu < 6 bulan
 - 2) Jumlah mahasiswa berwirausaha
 - 3) Lulusan mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi
 - 4) ProTEFL /TOEFL mahasiswa

B. BIDANG PENELITIAN**1. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen**

- a. Meningkatkan jumlah (kuantitas) dan kualitas penelitian
 - 1) Peningkatan Kualitas Riset dosen

2. Peningkatan publikasi dosen dan Mahasiswa

- a. Meningkatkan publikasi dosen
 - 1) Peningkatan jumlah Publikasi ilmiah
 - 2) Membangun e-journal untuk setiap prodi
 - 3) Meningkatkan kolaborasi publikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa

3. Luaran lainnya

- a. Meningkatkan hasil luaran lainnya
 - 1) Peningkatan jumlah luaran Hak cipta
 - 2) Peningkatan jumlah luaran buku ber-ISBN

C. BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**1. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat**

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat
 - 1) Peningkatan Kualitas Pengabdian kepada msyarakat
- b. Memfasilitasi keikutsertaan dosen pada seminar Nasional dan Internasional
 - 1) Keikutsertaan dosen sebagai penyaji maupun peserta pada seminar nasional dan internasional
- c. Meningkatkan kolaborasi dosen dan mahasiswa dalam PkM
 - 1) Peningkatan publikasi/produk dosen dan mahasiswa dalam PkM

D. BIDANG AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN**1. Penguatan pengamalan nilai-nilai Al-Islam kemuhammadiyah dalam kehidupan kampus**

- a. Mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)
 - 1) Penyelenggaraan pengajian oleh kelompok unit (jumlah per tahun)
 - 2) Menyelenggarakan Baitul Arqam bagi sivitas akademika secara periodik
 - 3) Pelatihan DAD, DAM, dan DAP serta latihan Instruktur bagi mahasiswa

2. Pengembangan ilmu dan teori berbasis nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyah

- a. Meningkatkan Kualitas AIK dalam perkuliahan
 - 1) Mengintegrasikan nilai-nilai AIK dalam proses perkuliahan
- b. Membentuk tim penyusun buku panduan pembinaan AIK
 - 1) Pengembangan buku Panduan Pembinaan AIK

Gambaran lebih rinci tentang target pencapaian tujuan FSAINTEK Universitas Muhammadiyah Enrekang setiap tahun periode tahun 2020 – 2024, sebagai upaya mewujudkan visi Fakultas sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	TAHAPAN STRATEGI PENCAPAIAN				
		2020	2021	2022	2023	2024
BIDANG PENDIDIKAN						
1	Jumlah Program Studi ter-akreditasi sangat baik	-	-	-	2	4
2	Tersedianya ruang kuliah, laboratorium, beserta perlengkapannya yang mendukung pembelajaran berbasis ICT	50%	60%	70%	90%	100%
3	Tersedianya Layanan Sistem Informasi setiap prodi	-	30%	50%	75%	100%
4	Presentase mata kuliah yang terintegrasi dalam penelitian dosen	20%	30%	40%	50%	60%
5	Rasio Dosen dengan Mahasiswa	1:6	1:15	1:20	1:25	1:35
6	Dosen memiliki jabatan Asisten Ahli	-	30%	75%	90%	100%
7	Dosen memiliki jabatan Fungsional Lektor	-	-	-	30%	50%
8	Dosen memiliki jabatan Fungsional Lektor Kepala	-	-	-	-	-
9	Dosen memiliki jabatan Fungsional Guru Besar	-	-	-	-	-
10	Dosen bersertifikasi Pendidik				30%	50%
11	Dosen dengan sertifikat kompetensi/profesi industri	-	-	-	-	16%
12	Presentase dosen yang mengikuti pelatihan Pekerti	-	70%	100%	-	-
13	Presentase dosen yang mengikuti pelatihan AA	-	70%	100%	-	-
14	Presentase dosen yang mengikuti pelatihan Peningkatan Bahasa Inggris	-	20%	50%	70%	100%
15	Jumlah dosen yang lanjut studi S3	8%	16%	24%	40%	60%
16	Meningkatnya lulusan dengan masa penyelesaian studi < 4 tahun	-	-	-	-	31%

17	Meningkatnya jumlah lulus sangat memuaskan (IPK > 3.0)	-	-	-	-	31%
18	Meningkatkan Lulusan yang memperoleh pekerjaan pertama dengan waktu tunggu < 6 bulan	-	-	-	-	20%
19	Presentase Mahasiswa yang berwirausaha	-	-	-	-	33%
20	Presentase Lulusan Lulusan mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi	-	-	-	-	80%
21	Presentase skor ProTEFL /TOEFL mahasiswa lebih 400	-	50%	60%	70%	80%
BIDANG PENELITIAN						
22	Jumlah penelitian yang didanai oleh dana internal	32%	44%	52%	60%	76%
23	Jumlah penelitian yang didanai Dikti atau lembaga lainnya	-	4%	8%	12%	24%
24	Publikasi hasil penelitian dosen di prosiding nasional	-	4%	16%	32%	40%
25	Publikasi hasil penelitian dosen di prosiding internasional	4%	8%	12%	24%	28%
26	Publikasi hasil penelitian dosen di jurnal nasional bereputasi	8%	16%	24%	32%	44%
27	Publikasi hasil penelitian dosen di jurnal internasional bereputasi	-	8%	16%	20%	25%
28	Memiliki jurnal nasional terakreditasi	-	-	25%	50%	75%
29	Presentase Jumlah dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dalam publikasi hasil penelitian ber-ISSN	12%	15%	17%	20%	25%
30	Persentase Peningkatan sitasi publikasi dosen dan mahasiswa	8%	15%	25%	35%	45%
31	Paten/paten sederhana/HKI	-	4%	16%	24%	32%
32	Buku/Book Chapter/Modul/Buku referensi/Lainnya	1%	4%	16%	24%	32%
BIDANG PENGABDIAN						
33	Jumlah pengabdian yang didanai oleh dana internal	32%	44%	52%	60%	76%
34	Jumlah pengabdian yang didanai Dikti atau lembaga lainnya	-	4%	8%	12%	24%
35	Presentase dosen yang mengikuti seminar nasional maupun internasional	-	4%	8%	12%	24%

36	Presentase Peningkatan publikasi/produk dosen dan mahasiswa dalam PkM	-	4%	8%	12%	24%
BIDANG AIK						
37	Frekuensi penyelenggaraan pengajian oleh kelompok unit (jumlah per tahun)	20%	30%	50%	70%	90%
38	Terselenggaranya Baitul Arqam bagi sivitas akademika secara periodik	-	1	2	3	4
39	Frekuensi pelaksanaan DAD, DAM, dan DAP serta latihan Instruktur bagi mahasiswa	-	1	2	3	4
40	Jumlah mata kuliah yang memasukan nilai-nilai Islam secara eksplisit dalam proses Pembelajaran	85%	89%	93%	95%	99%
41	Jumlah karya ilmiah (buku ajar) yang merujuk dalil Al-Quran atau Sunnah yang relevan	40%	50%	75%	90%	95%
42	Presentasi hasil penyusunan buku panduan Pembinaan AIK	50%	75%	85%	90%	95%

BAB IV PENUTUP

Rencana Operasional Unit Kerja Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN) tahun 2020-2024 yang merupakan acuan penting bagi pengembangan FSAINTEK UNIMEN kedepan. Renop ini sebagai salah satu dokumen perencanaan bertujuan untuk memberikan arah pembangunan FSAINTEK UNIMEN dalam kurun waktu satu tahun.

Berhasilnya implementasi Rencana Operasional ini sangat tergantung pada pemahaman, kesadaran, keterlibatan dan upaya sungguh-sungguh dari segenap unsur dalam lingkungan Unit Kerja FSAINTEK UNIMEN, serta dukungan dari lembaga dan masyarakat. Bagi segenap civitas akademika Unit Kerja FSAINTEK UNIMEN hanya tersedia satu jalan lurus untuk mencapai cita-cita luhur yang digariskan dalam Renop ini, yaitu bekerja keras dan sungguh-sungguh seraya berdoa kepada Allah SWT. Semoga keberhasilan dan kebarokahan dapat kita capai bersama.

Monitoring dan evaluasi akan diselenggarakan untuk menilai implementasi dan ketercapaian target kinerja. Penyesuaian Renop dapat dilakukan apabila terjadi perubahan lingkungan internal maupun eksternal yang belum terantisipasi pada saat penyusunan dan menjadi kendala dalam implementasi Renop. Penyesuaian dilakukan atas inisiatif Pimpinan Fakultas yang diajukan kepada senat Fakultas untuk mendapat persetujuan.